

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*) dibuktikan dari ketentuan dalam Pembukaan, Batang Tubuh, dan Penjelasan Undang-undang 1945.¹ Sesuai dengan pernyataan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, yaitu bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum.² Hukum adalah sarana yang di dalamnya terkandung nilai-nilai atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, dan kemanfaatan sosial. Sehingga setiap kegiatan masyarakat yang merupakan aktivitas hidupnya harus berdasarkan pada peraturan yang ada dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Hukum tidak lepas dari kehidupan masyarakat, karena hukum merupakan aturan untuk mengatur tingkah laku masyarakat dalam kehidupannya ketentraman bisa terwujud. Namun dalam teori hukum dikenal pula *das sollen* (hukum yang seharusnya) dan *das sein* (hukum dalam realitasnya). Walaupun seperangkat aturan hukum telah dibuat, namun karena interaksi sosial yang tinggi dan sebagai bagian dari dinamika kehidupan maka penyimpangan dan berbagai jenis kejahatan menjadi sebuah keniscayaan.

Kejahatan sering kali terjadi di kehidupan masyarakat yang mana korban tidak hanya semata-mata dari kalangan orang dewasa saja melainkan terhadap anak juga termasuk sebagai korban. Sebagaimana diketahui bahwa anak merupakan kerunia Allah SWT yang harus dididik dan dibina agar bisa menjadi penerus masa depan bangsa. Dalam kehidupan berbangsa anak adalah sumber

¹ Ismail Sunny, *Mekanisme Demokrasi Pancasila*, (Jakarta: Aksara Baru, 1981), hlm. 10.

² Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2006), hlm. 1.

daya manusia yang sangat menentukan kejayaan sebuah bangsa, semakin baik dan optimal pertumbuhan dan perkembangan anak dalam lingkungannya hingga dewasa, maka akan menentukan tingkat produktivitas dan daya saing Sumber Daya Manusia di Indonesia diantara bangsa-bangsa di dunia dan menentukan eksistensi dan kejayaan bangsa.³

Pada saat ini kondisi darurat kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia telah mencapai titik kulminasi yang menuntut respons luar biasa dari negara. Anak, sebagai pemegang estafet keberlangsungan bangsa, memiliki posisi strategis yang secara filosofis dan konstitusional wajib mendapatkan perlindungan maksimal dari segala bentuk ancaman yang mereduksi harkat dan martabat kemanusiaannya.⁴ Fenomena kejahatan asusila, khususnya pencabulan dan kekerasan seksual terhadap anak, bukan sekadar pelanggaran hukum biasa (*ordinary crime*), melainkan telah berevolusi menjadi kejahatan luar biasa yang merusak fondasi mental, fisik, dan sosial generasi penerus.⁵

Merespons eskalasi kejahatan seksual yang semakin masif dan kompleks, pemerintah Indonesia mengambil langkah progresif dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2016 yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang. Kehadiran regulasi ini menjadi

³ Suhendra Kurniawan Nur, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Penganiayaan yang Dilakukan Orang Tua*, (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2026), hlm. 2.

⁴ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2002), hlm. 12.

⁵ Barda Nawawi Arief, *Tindak Pidana Mayantara: Perkembangan Kajian Cybercrime di Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006), hlm. 45.

tonggak sejarah baru dalam politik hukum pidana di Indonesia, yang memperkenalkan pemberatan pidana dan tindakan tegas seperti kebiri kimia serta pemasangan alat pendeteksi elektronik bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak.⁶

Spirit penghukuman yang berat (*retributive justice*) yang diusung oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tidak akan bermakna utuh tanpa diimbangi dengan konsep pemulihan (*restorative justice*) bagi korban. Paradigma hukum modern tidak lagi hanya berfokus pada seberapa berat hukuman yang diterima pelaku, tetapi seberapa efektif sistem hukum mampu memulihkan penderitaan korban.⁷ Dalam konteks ini, hak restitusi muncul sebagai instrumen vital. Restitusi bukan sekadar ganti rugi finansial, melainkan simbol hadirnya negara dalam memaksa pelaku untuk bertanggung jawab secara riil atas kehancuran masa depan yang dialami anak korban pencabulan.⁸

Realita di lapangan sering kali berbanding terbalik dengan cita-cita luhur undang-undang. Kasus-kasus pencabulan anak yang diputus di pengadilan sering kali berakhir dengan ketidakadilan ganda bagi korban: pelaku dipenjara, namun korban dibiarkan menanggung beban trauma dan biaya pemulihan sendiri karena restitusi yang dijatuhkan tidak pernah dibayar atau diganti dengan pidana kurungan yang sangat ringan.⁹ Fenomena ini mencerminkan adanya disorientasi dalam sistem peradilan pidana yang belum sepenuhnya mengintegrasikan perlindungan korban sebagai prioritas utama, sebuah tantangan yang kini diuji

⁶ Muhammad Mustofa, *Kriminologi: Kajian Sosiologi terhadap Kriminalitas, Perilaku Menyimpang, dan Pelanggaran Hukum*, (Jakarta: FISIP UI Press, 2007), hlm. 89.

⁷ Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, (Bandung: Eresco, 1992), hlm. 34.

⁸ Rena Yustiana, *Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana*, (Bandung: Alumni, 2019), hlm. 102.

⁹ LPSK, *Memahami Restitusi: Hak Korban atas Ganti Kerugian*, (Jakarta: LPSK RI, 2021), hlm. 15.

kembali dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Secara yuridis hak restitusi bagi anak korban terutama tindak pidana pencabulan memiliki landasan yang kuat dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, khususnya dalam Pasal 71D. Secara yuridis, pengaturan materiil terkait pemidanaan tindak pidana kesusilaan saat ini telah mengalami pembaharuan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), mengingat beberapa ketentuan lama termasuk dalam undang-undang sektoral secara bertahap disesuaikan atau dicabut. KUHP Nasional dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memberikan legitimasi hak materiil restitusi bagi korban, maka Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP hadir secara spesifik untuk melengkapi celah hukum formilnya. Selama ini, Undang-undang Perlindungan Anak dan Undang-undang LPSK sangat minim mengatur upaya paksa pembayaran restitusi terhadap korban, sehingga Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP hadir sebagai instrumen pelengkap yang menyediakan mekanisme prosedural yang lebih efektif dalam menjamin ketersediaan harta pelaku untuk pemulihan korban.¹⁰

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (Undang-Undang LPSK) memberikan kerangka operasional bagi pelaksanaan hak

¹⁰ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 210.

tersebut. Pasal 7A Undang-Undang LPSK mengatur bahwa korban tindak pidana berhak memperoleh restitusi berupa ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan, penderitaan yang ditimbulkan akibat tindak pidana, serta penggantian biaya perawatan medis dan psikologis. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) diberikan mandat untuk melakukan penilaian (*asesmen*) terhadap kerugian korban dan mengajukannya ke pengadilan melalui penuntut umum.¹¹

Pengertian hak restitusi korban dalam konteks ini adalah hak konstitusional dan legal yang dimiliki oleh korban untuk menuntut pemulihan keadaan (*restitutio in integrum*) dari pelaku.¹² Restitusi berbeda dengan kompensasi; jika kompensasi dibayarkan oleh negara karena pelaku tidak mampu atau tidak ditemukan, maka restitusi adalah kewajiban mutlak pelaku. Dalam kasus pencabulan anak, restitusi mencakup biaya pemulihan fisik akibat kekerasan, biaya konseling psikologis untuk mengatasi trauma (PTSD), serta kerugian immateriil atas rusaknya masa depan anak.¹³ Lalu Pengertian tindak pidana pencabulan merujuk pada perbuatan melanggar kesusilaan yang diatur dalam Pasal 76E jo Pasal 82 Undang-Undang Perlindungan Anak, yang mencakup segala bentuk perbuatan cabul yang dilakukan terhadap anak di bawah umur, baik dengan kekerasan maupun bujuk rayu.¹⁴ Sifat dari tindak pidana ini yang menyerang integritas tubuh dan psikis anak menjadikan instrumen restitusi sangat

¹¹ Abdul Haris Semendawai, dkk., *Memahami Hak Saksi dan Korban*, (Jakarta: LPSK, 2014), hlm. 56.

¹² Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2003), hlm. 88.

¹³ Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004), hlm. 115.

¹⁴ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 132.

krusial, karena kerugian yang diderita korban tidak dapat dipulihkan hanya dengan memenjarakan pelaku.¹⁵

Perkembangan sistem peradilan pidana di Indonesia memasuki era baru dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Perubahan ini bukan sekadar revisi redaksional, melainkan pergeseran fundamental dari paradigma retributive-offender oriented yang dianut oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 menuju paradigma restorative-victim oriented yang lebih modern dan humanis, khususnya dalam konteks mekanisme sita eksekusi untuk restitusi.¹⁶

Dalam rezim Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, pengaturan mengenai ganti kerugian bagi korban sangat terbatas dan kaku. Pasal 98 hingga Pasal 101 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 mengatur mekanisme penggabungan gugatan ganti kerugian dengan perkara pidana. Mekanisme ini sering kali gagal memberikan keadilan karena prosedur yang rumit, beban pembuktian yang memberatkan korban, serta keterbatasan wewenang jaksa dalam menelusuri aset pelaku untuk jaminan pembayaran. Akibatnya, banyak putusan restitusi yang hanya menjadi "kertas macan" (*paper tiger*), dimana pelaku dengan mudah memilih menjalani pidana kurungan pengganti (*subsida*) yang durasinya sangat singkat daripada membayar ganti rugi yang nilainya ratusan juta rupiah.¹⁷ Kelemahan fatal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 adalah ketiadaan instrumen paksa dalam penelurusan harta kekayaan pelaku sebagai jaminan restitusi sebelum putusan dijatuhkan. Fokus penyitaan dalam Undang-Undang

¹⁵ Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 201.

¹⁶ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 10.

¹⁷ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 250.

Nomor 8 Tahun 1981 terbatas pada barang bukti yang digunakan untuk melakukan kejahatan atau hasil kejahatan, bukan harta kekayaan pelaku yang dapat digunakan untuk membayar ganti rugi korban.¹⁸

Sebaliknya, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) hadir dengan pembaharuan yang mengintegrasikan konsep *Scientific Crime Investigation* dan pemulihan aset (*asset recovery*) ke dalam hukum acara pidana. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) memberikan kewenangan yang lebih luas kepada penyidik dan penuntut umum untuk melakukan penyitaan harta kekayaan pelaku tindak pidana sejak tahap awal penyidikan.

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), pengaturan mengenai restitusi tidak lagi ditempatkan sebagai masalah pinggiran, melainkan sebagai bagian integral dari tujuan pemidanaan. Pasal 178 - Pasal 181 dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur bahwa hakim dapat memerintahkan penuntut umum melakukan penyitaan harta kekayaan pelaku tindak pidana untuk disita guna memenuhi kewajiban restitusi.

Hak restitusi diatur lebih rinci dengan melibatkan aparat penegak hukum seperti polisi dan jaksa penuntut umum sebagai eksekutor yang memiliki wewenang atas putusan hakim yang memerintahkan jaksa untuk melelang sita jaminan Restitusi sepanjang tidak dilakukan pembayaran Restitusi dalam jangka

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 255.

waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari, apabila harta kekayaan terpidana yang disita tidak mencukupi biaya restitusi maka terpidana dikenai pidana penjara pengganti tidak melebihi pidana pokoknya sebagaimana diatur dalam Pasal 181 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Sebagaimana Undang-undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur Restitusi tersebut dengan durasi yang lebih proporsional dan mencerminkan rasa keadilan, bukan sekadar formalitas 1 atau 2 bulan kurungan.

Pengaturan ini diperkuat dengan integrasi antara Undang-undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) yang mengenal pidana pengawasan dan kerja sosial sebagai alternatif, namun tetap memprioritaskan pembayaran finansial untuk restitusi.¹⁹ Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mencoba menutup celah hukum yang selama ini dimanfaatkan pelaku untuk menghindar dari tanggung jawab pembayaran restitusi mereka terhadap korban. Dengan demikian, meskipun restitusi tersebut telah diatur secara rinci pada Undang-undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terhadap pelaksanaan restitusi tersebut masih belum di atur dalam KUHAP itu sendiri, sehingga masih terjadi kendala terkait pelaksanaan restitusi yang akan memulihkan hak korban. Harapan akan terpenuhinya restitusi terhadap anak

¹⁹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 1998), hlm. 90.

korban sempat tertuang dalam beberapa Putusan yang mencantumkan restitusi dalam amar putusan.

Urgensi pembaharuan hukum acara pidana eksekusional ini sangat jelas tergambar dalam dinamika penegakan hukum sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 5/Pid.B/2026/PN Wno. Kasus ini memuat fakta di mana terdakwa Fransiscus Xaverius Heri Widodo dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak korban Guinevere Grizelle Yerikho. Atas kejahatan tersebut, pengadilan menjatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan membebankan terdakwa membayar restitusi kepada anak korban sebesar Rp46.764.000,00 dengan ketentuan apabila dalam 30 (tiga puluh) hari setelah putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap Restitusi tersebut tidak dibayar, maka harta kekayaan Terdakwa dilelang untuk membayar Restitusi tersebut dan apabila harta kekayaan Terdakwa tidak mencukupi maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun yang dihitung secara proporsional berdasarkan Restitusi yang telah dibayar.

Namun, ketika melaksanakan eksekusi sesuai pada Pasal 181 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP Baru), hakim memerintahkan jaksa untuk menyita dan melelang harta kekayaan pelaku tindak pidana dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak salinan putusan diterima. Sebagaimana pelaku mengaku tidak memiliki pekerjaan tetap, tidak memiliki tabungan, serta nihil aset berharga yang terdaftar atas namanya sendiri, sehingga terdapat indikasi kuat terjadinya taktik penyelubungan atau memindahkan harta kekayaan untuk mengelabui aparat penegak hukum untuk melakukan pelacakan harta kekayaan pelaku tersebut.

Dalam kondisi tersebut aparat penegak hukum terkendala dalam melakukan pelacakan, penelusuran serta penyitaan harta kekayaan pelaku tindak pidana sebagaimana terhadap pelaksanaan eksekusi restitusi tersebut tidak dapat dilaksanakan dikarenakan belum adanya aturan terkait mekanisme pelaksanaan eksekusi restitusi tersebut dan pelaku hanya menjalankan hukuman penggantianinya saja. Instrumen upaya paksa hakim memerintahkan jaksa untuk melelang sita jaminan restitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 181 Undang-undang Nomor 20 tahun 2025 tentang KUHAP kehilangan objeknya secara total. Kegagalan eksekusi materiil ini berakibat pada dijatuhkannya pidana penjara pengganti selama 1 (satu) tahun secara proporsional. Permasalahan ini semakin kompleks karena ketidaktersediaan Peraturan Pemerintah (PP) pelaksana yang mengatur mekanisme pencairan Dana Pemulihan Korban (victim fund) sebagaimana diamanatkan Pasal 188 KUHAP Baru, sehingga hak anak korban untuk memperoleh pemulihan hak mengalami stagnasi total. Celah hukum inilah yang melahirkan ketidakpastian hukum dan kekosongan hukum terhadap pemulihan hak korban dalam mendapatkan restitusi dari perbuatan si pelaku.

Meskipun Undang-undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) hadir sebagai instrumen pelengkap dalam mengatur restitusi yang harus dibayar oleh pelaku tindak pidana dan dengan lahirnya Undang-undang Nomor 3 tahun 2026 tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban sebagai pengganti Undang-undang Nomor 31 tahun 2014 tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban hanya memperkuat aturan restitusi yang terdapat pada Undang-undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) saja, akan tetapi mekanisme

pelaksanaan eksekusi restitusi tersebut belum diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Oleh sebab itu, berdasarkan urgensi yang diuraikan di atas penulis ingin mengkaji secara komprehensif pengaturan upaya paksa hak restitusi dalam peraturan perundang-undangan dan hal-hal terkait mekanisme pengajuan hak restitusi, proses permohonan restitusi, pelaksanaan restitusi dan idealnya pengaturan restitusi dimasa mendatang yang dapat efektif diterapkan dalam sebuah penelitian dengan judul : **“PENERAPAN HAK RESTITUSI BAGI ANAK KORBAN TINDAK PIDANA PENCABULAN BERDASARKAN UU NOMOR 20 TAHUN 2025 TENTANG KUHPADA PUTUSAN PENGADILAN NOMOR: 5/PID.B/2026/PN WNO”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaturan hak restitusi dalam Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban (UU LPSK) dan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)?
2. Bagaimanakah penerapan hak restitusi bagi anak korban tindak pidana pencabulan pada Putusan Pengadilan Negeri Wonosari Nomor: 5/Pid.B/2026/PN Wno?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan guna mengkaji permasalahan yang telah dirumuskan, dengan rincian sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaturan hak restitusi dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban (UU LPSK) dan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
2. Untuk mengetahui penerapan hak restitusi bagi korban tindak pidana pencabulan pada Putusan Pengadilan Negeri Wonosari Nomor: 5/Pid.B/2026/PN Wno.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya terkait viktimologi dan hukum acara pidana pasca-kodifikasi nasional, serta memperkaya literatur mengenai implementasi teori keadilan restoratif dalam kasus kekerasan seksual.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan menjadi panduan bagi praktisi hukum (Polisi, Jaksa, Hakim, Advokat) dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam menerapkan pasal-pasal baru mengenai restitusi, serta memberikan masukan bagi pemerintah dalam penyusunan Peraturan

Pemerintah (PP) sebagai aturan pelaksana Undang-undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

E. Keaslian Penelitian

Tabel Keaslian Penelitian

No.	Nama	Judul	Hasil Penelitian
1.	S, Eva Silvia Ningsih (2026), Tesis Universitas Andalas.	Pengaturan tentang Pemenuhan Hak Restitusi terhadap Anak sebagai Korban Kekerasan Seksual ditinjau dari Perspektif Viktimologi.	Penelitian ini mengkaji efektivitas pengaturan hak restitusi bagi anak korban kekerasan seksual di Indonesia yang dinilai masih belum maksimal akibat regulasi yang tumpang tindih dan mekanisme pelaksanaan yang tidak seragam. Melalui pendekatan yuridis normatif dan perspektif viktimologi, studi ini membandingkan sistem di Indonesia dengan California; di mana California menerapkan restitusi secara otomatis tanpa memandang kemampuan ekonomi pelaku, sedangkan Indonesia masih mewajibkan korban mengajukan permohonan dan memiliki celah hukum apabila pelaku tidak mampu membayar. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan perlunya perbaikan regulasi di Indonesia melalui penerapan mekanisme restitusi yang jelas dan otomatis demi menjamin kepastian hukum dan pemulihan hak korban secara utuh.
2	Yogie Fachrie (2025), Tesis Universitas Andalas	Implementasi Restitusi Oleh Jaksa Penuntut Umum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Berdasarkan Penetapan Pengadilan	Penelitian hukum empiris ini menyoroti kendala eksekusi restitusi bagi anak korban tindak pidana dalam Penetapan Pengadilan Nomor 1/Res.Pid/2023/PN Bkt, di mana ketiadaan formulasi pidana pengganti menyebabkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) tidak dapat melaksanakan eksekusi atau menyita aset ketika terpidana tidak mampu membayar. Studi ini menemukan bahwa pertimbangan hakim dalam penetapan tersebut belum berpihak pada perlindungan khusus anak (beyond the law), sehingga hak korban terabaikan. Secara keseluruhan, kegagalan implementasi restitusi ini disebabkan oleh

			tiga hambatan utama, yaitu faktor regulasi (hukum), faktor aparat penegak hukum, dan faktor masyarakat/individu.
--	--	--	--

F. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan penggambaran mengenai suatu peristiwa yang sangat bergantung pada pendekatan yang digunakan, dan dari segi mana kita membahasnya dan dari segi mana memandangnya lalu sebagaimana pula yang perlu di perhatikan dan di perlihatkan lalu penulis diminta untuk menjelaskan terkait unsur-unsur yang diungkapkan. Kerangka Teori Dalam menyusun landasan analisis ilmiah, penelitian ini bertumpu pada dua kerangka teori hukum yang saling melengkapi guna membedah aspek normatif dan empiris dari penerapan hak restitusi anak korban pencabulan, yaitu:

a. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan salah satu pilar utama dari tujuan hukum di samping keadilan dan kemanfaatan. Menurut Jan M. Otto, kepastian hukum mensyaratkan adanya norma-norma hukum yang jelas, konsisten, mudah diakses, dan dapat dilaksanakan secara nyata oleh lembaga peradilan yang bebas dan tidak memihak. Dalam konteks hukum acara pidana kontemporer, kepastian hukum diuji melalui eksistensi serta efektivitas regulasi eksekusi.

Penerapan hak restitusi menuntut kepastian bahwa hak pemulihan yang telah diputuskan oleh pengadilan dapat direalisasikan secara konkret oleh jaksa selaku eksekutor. Pasal 181 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025

tentang KUHAP meletakkan asas kepastian baru dengan mewajibkan pemberian restitusi dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak salinan putusan diterima. Melalui teori kepastian hukum, penelitian ini akan menguji apakah instrumen memaksa berupa sita-lelang otomatis tanpa fiat eksekusi pengadilan perdata mampu memberikan jaminan hukum bagi pemulihan hak korban, atau sebaliknya melahirkan ketidakpastian baru ketika sistem peradilan diperhadapkan pada kondisi nihil objek eksekusi.

Lebih lanjut, Jan M. Otto memberikan artikulasi sosiologis-yuridis mengenai kepastian hukum, khususnya dalam konteks negara berkembang yang kerap mengalami kesenjangan antara hukum tertulis dengan realitas pelaksanaan. Otto mensyaratkan bahwa kepastian hukum yang riil dan substantif hanya dapat tercapai apabila memenuhi 4 (empat) kriteria kumulatif yang saling mengunci secara sistemis:

1. Adanya norma-norma hukum yang jelas, konsisten, dan mudah diakses: Norma-norma hukum yang mengatur hubungan kemasyarakatan tidak boleh multitafsir, tidak saling tumpang-tindih (*overlapping*), serta harus didokumentasikan dengan baik agar dapat dipahami oleh subjek hukum yang diikatnya. Dalam konteks restitusi, kriteria pertama ini menuntut adanya kejelasan mengenai siapa yang wajib membayar, bagaimana metode perhitungannya, serta saluran hukum apa yang digunakan untuk menagih hak tersebut.
2. Instansi pemerintah menerapkan hukum tersebut secara konsisten dan patuh: Aparat penegak hukum selaku representasi negara wajib melaksanakan aturan hukum secara imparsial tanpa diskriminasi sektoral.

Kegagalan aparat untuk bertindak proaktif dalam menerapkan sanksi atau memulihkan hak korban akan merusak kredibilitas sistem hukum itu sendiri.

3. Warga masyarakat pada umumnya menyesuaikan perilaku mereka dengan norma-norma tersebut: Masyarakat memiliki kesadaran hukum yang tinggi untuk mematuhi kewajiban-kewajiban hukumnya, bukan semata-mata karena takut akan sanksi (*represif*), melainkan karena meyakini kemanfaatan moral dari aturan tersebut.
4. Adanya lembaga peradilan yang bebas, tidak memihak, dan mampu melaksanakan putusan secara nyata: Lembaga yudisial wajib steril dari intervensi politik dan ekonomi, serta memiliki taring eksekutorial yang kuat untuk memastikan bahwa setiap amar putusan yang dijatuhkan tidak hanya berakhir di atas kertas, melainkan terealisasi secara konkret di lapangan.

Apabila salah satu elemen kumulatif ini mengalami disfungsi, maka sistem hukum akan terjebak dalam kondisi ketidakpastian sistemik yang mendegradasi wibawa peradilan dan memicu lahirnya ketidakpercayaan publik (*public distrust*) terhadap institusi negara.

Sejalan dengan pemikiran tersebut, Lon Fuller dalam karyanya *The Morality of Law* merumuskan delapan asas moralitas hukum (*eight principles of legality*) yang wajib dipenuhi agar hukum memiliki karakter kepastian dan tidak kehilangan moralitas internalnya (*inner morality of law*). Di antara delapan asas tersebut, asas yang paling relevan dengan kajian penegakan hukum adalah aturan tidak boleh saling bertentangan (*non-contradictory*),

harus dapat dipahami, tidak boleh menuntut hal yang mustahil dilakukan (*possibility of compliance*), dan harus ada keselarasan antara aturan yang diumumkan dengan pelaksanaan nyata di lapangan (*congruence between official action and declared rule*).

Fuller berpendapat bahwa kegagalan penguasa untuk menyelaraskan antara hukum tertulis dengan tindakan nyata aparat di lapangan merupakan bentuk pengkhianatan terbesar terhadap moralitas hukum. Dalam konteks hukum acara pidana kontemporer, kriteria keselarasan (*congruence*) ini diuji secara ketat melalui eksistensi serta efektivitas regulasi eksekusi putusan pengadilan. Hukum yang tertulis di atas kertas harus memiliki korelasi linier dengan realitas penegakannya di lapangan. Apabila hakim menjatuhkan putusan pemulihan berupa ganti kerugian, namun negara tidak menyediakan mekanisme memaksa untuk mengeksekusi putusan tersebut, maka telah terjadi diskoneksi moral dan yuridis yang meruntuhkan asas kepastian hukum Fullarian.

Dalam kerangka penegakan hukum pidana khusus, khususnya terkait pemulihan hak-hak finansial korban kejahatan seksual anak, penerapan hak restitusi menuntut kepastian hukum yang kuat bahwa hak pemulihan yang telah diputuskan oleh pengadilan dapat direalisasikan secara konkret oleh jaksa selaku eksekutor negara. Selama ini, ketidakpastian hukum melanda eksekusi restitusi karena hukum acara yang berlaku (regulasi lama) menempatkan restitusi dalam wilayah abu-abu antara sanksi pidana dan ganti kerugian perdata.

Jaksa Penuntut Umum selaku penegak hukum publik sering kali merasa tidak memiliki kewenangan eksekutorial keperdataan untuk melakukan penyitaan paksa atas aset pribadi pelaku guna memenuhi hak restitusi korban, mengingat KUHAP lama (1981) membatasi ruang lingkup penyitaan hanya pada barang bukti kejahatan. Akibatnya, korban atau keluarganya dipaksa untuk mendaftarkan putusan pidana tersebut ke pengadilan perdata guna meminta fiat eksekusi mandiri sebuah prosedur yang memakan waktu lama, berbiaya mahal, dan melelahkan secara psikologis. Akibat ketidakpastian prosedural ini, banyak putusan restitusi yang hanya berakhir sebagai dokumen deklaratif, mandul (*illusory remedy*) yang serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang sama sekali tidak memiliki dampak pemulihan nyata bagi korban.

Hadirnya Pasal 181 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP Baru) meletakkan asas kepastian baru dalam hukum acara pidana nasional. Pasal ini secara imperatif mewajibkan eksekusi pembayaran restitusi dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak salinan putusan berkekuatan hukum tetap yang membekali Kejaksaan dengan kewenangan serta-merta (*immediately enforceable*) untuk melakukan penyitaan dan pelelangan terhadap harta kekayaan milik terpidana secara otomatis tanpa memerlukan proses penetapan sita eksekusi (fiat eksekusi) yang dikeluarkan dari Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana lazimnya dalam hukum acara perdata.

b. Teori Penegakan Hukum Pidana

Teori penegakan hukum pidana tidak dapat dilepaskan dari pemahaman mendalam mengenai "sistem" sebagai suatu entitas yang kompleks dan saling bergantung. Sistem peradilan pidana bukan sekadar kumpulan lembaga yang bekerja secara paralel, melainkan sebuah kesatuan komponen yang memiliki interaksi fungsional untuk mencapai tujuan bersama. Muladi dan Barda Nawawi Arief memperkenalkan konsep Sistem Peradilan Pidana Terpadu atau Integrated Criminal Justice System (ICJS) sebagai kerangka analisis kritis untuk memahami bekerjanya hukum dalam realitas.²⁰

Dalam perspektif teori sistem, ICJS beroperasi melalui mekanisme input-process-output. Sistem ini terdiri dari sub-sistem Kepolisian (penyidik), Kejaksaan (penuntut), Pengadilan (pemutus), dan Lembaga Pemasyarakatan (pelaksana) yang harus bekerja dalam satu napas kesatuan proses yang disebut total enforcement. Artinya, keberhasilan satu sub-sistem menjadi prasyarat bagi keberhasilan sub-sistem berikutnya. Sebaliknya, kegagalan di satu titik akan menyebabkan distorsi pada keseluruhan hasil akhir.²¹

Pentingnya teori ini dalam tesis adalah untuk membuktikan bahwa kegagalan eksekusi restitusi bukanlah kesalahan parsial satu institusi semata (misalnya hanya menyalahkan hakim yang memutus ringan), melainkan kegagalan sistemik yang bermula dari hulu hingga hilir. Penegakan hukum dianggap gagal (*system failure*) jika output (putusan hakim yang adil) menjadi lumpuh dan tidak dapat dieksekusi karena ketiadaan input yang memadai (aset sitaan) dari tahap penyidikan sebelumnya. Jika penyidik gagal memasukkan

²⁰ Muladi, *Kapita Selektta Sistem Peradilan Pidana* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995), hlm. 15.

²¹ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme Dan Abolisionalisme* (Jakarta: Bina Cipta, 1996), hlm. 22.

data aset pelaku sebagai "input", maka sistem peradilan tidak akan bisa menghasilkan "output" berupa pembayaran restitusi, betapapun hebatnya putusan hakim tersebut.²²

Untuk mencegah fragmentasi penegakan hukum yang merugikan korban, Muladi menegaskan bahwa ICJS harus memiliki koherensi yang kuat. Agar sistem peradilan pidana dapat berjalan efektif dan mencapai tujuan keadilan, diperlukan sinkronisasi atau keselarasan yang meliputi tiga dimensi utama: sinkronisasi struktural, sinkronisasi substansial, dan sinkronisasi kultural.²³

1) Sinkronisasi Struktural (*Structural Synchronization*)

Dimensi ini berkaitan dengan keselarasan hubungan kelembagaan dan tata kerja antar aparat penegak hukum. Dalam praktik peradilan pidana di Indonesia, seringkali terjadi "ego sektoral" atau kompartementalisasi yang kaku, di mana setiap lembaga bekerja seolah-olah terpisah oleh tembok tebal. Dalam konteks restitusi, masalah klasiknya adalah penyidik seringkali hanya fokus pada pemenuhan unsur pidana badan (penangkapan dan penahanan) dan mengabaikan aspek penelusuran aset (*financial investigation*).²⁴

Akibatnya, ketika berkas perkara dilimpahkan ke Kejaksaan, tidak ada aset yang disita atau dibekukan. Hal ini menciptakan rantai putus: Jaksa tidak memiliki objek untuk dituntut, dan Hakim tidak bisa memerintahkan eksekusi pada aset yang tidak pernah ada dalam berkas. UU No. 20 Tahun 2025 hadir untuk memperbaiki sinkronisasi struktural ini dengan

²² Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 40.

²³ Muladi, *Op. Cit.*, hlm. 19.

²⁴ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 88.

mewajibkan integrasi yang lebih erat, di mana Jaksa Penuntut Umum memiliki peran supervisi yang lebih kuat sejak tahap penyidikan (*Pre-Prosecution*).

2) Sinkronisasi Substansial (*Substantial Synchronization*)

Dimensi ini menyangkut keselarasan vertikal dan horizontal antar peraturan perundang-undangan (norma hukum). Sistem hukum yang baik tidak boleh memiliki kontradiksi internal (antinomi). Namun, dalam kasus restitusi anak, terdapat tantangan harmonisasi yang nyata antara UU Perlindungan Anak (yang mewajibkan restitusi sebagai hak), UU LPSK (yang mengatur prosedurnya), dan KUHAP Lama (yang minim pengaturan teknis sita eksekusi). KUHAP lama (1981) lebih berfokus pada penyitaan barang bukti kejahatan (*corpora delicti*) dan kurang mengakomodasi penyitaan aset umum pelaku untuk ganti rugi.²⁵

Teori ini menuntut adanya harmonisasi substansi untuk menghilangkan hambatan normatif tersebut. Kehadiran UU No. 20 Tahun 2025 tentang KUHAP Baru harus dilihat sebagai upaya sinkronisasi substansial untuk mengisi kekosongan hukum (*leemten in het recht*) terkait mekanisme paksa penyitaan aset pelaku. Tanpa landasan hukum acara yang kuat dan sinkron, hak restitusi yang dijamin dalam hukum materiil (UU Perlindungan Anak) akan tetap menjadi "hak di atas kertas" yang sulit direalisasikan.²⁶

3) Sinkronisasi Kultural (*Cultural Synchronization*)

²⁵ Barda Nawawi Arief, *Op. Cit.*, hlm. 45.

²⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 12.

Ini adalah dimensi yang paling krusial dan seringkali paling sulit diubah, yaitu keselarasan dalam menghayati filosofi, nilai, dan sikap mental aparat penegak hukum. Meskipun struktur dan substansi hukum sudah diperbaiki, sistem tidak akan bekerja jika budaya hukum aparat masih bersifat positivistik-kaku dan semata-mata retributif. Budaya hukum yang ada saat ini sering kali memandang restitusi sebagai "urusan perdata" atau beban tambahan yang menumpang dalam perkara pidana, bukan sebagai inti dari keadilan itu sendiri.²⁷

Aparat penegak hukum kerap merasa tugasnya selesai ketika pelaku sudah divonis penjara, tanpa mempedulikan nasib korban yang ditinggalkan tanpa kompensasi. Teori ICJS menuntut revolusi mental atau perubahan mindset menuju paradigma yang lebih restoratif dan humanis. Aparat harus memiliki kesadaran kolektif bahwa penegakan hukum dianggap "gagal" jika korban tidak dipulihkan hak-haknya, meskipun pelaku telah dipenjara bertahun-tahun. Budaya hukum yang pro-korban adalah kunci agar instrumen hukum yang baru dapat bekerja efektif.²⁸

Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan proses penyelarasan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dalam sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Soerjono Soekanto merumuskan bahwa efektivitas penegakan hukum dalam masyarakat dipengaruhi oleh lima faktor yang saling berkelindan secara sistemis, yaitu

²⁷ *Ibid.*, hlm. 18.

²⁸ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat* (Bandung: Alumni, 2002), hlm. 67.

- a. Faktor Hukumnya Sendiri: Terkait konsistensi regulasi dan harmonisasi norma. Dalam hal ini, terdapat ketidaksinkronan antara hukum formil baru yang mewajibkan eksekusi dengan belum terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) pelaksana Dana Pemulihan Korban (*victim fund*) yang diamanatkan Pasal 188 KUHAP Baru.
- b. Faktor Penegak Hukum: Terkait mentalitas, kapasitas, dan kemauan aparat. Sering kali penyidik kepolisian abai melakukan investigasi finansial (*financial investigation*) and asset tracing sejak tahap awal penyidikan, sehingga penuntut umum kehilangan landasan objek ketika hendak mengajukan sita jaminan.
- c. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung: Terkait ketersediaan infrastruktur teknologi penelusuran aset, permodalan dana abadi, serta koordinasi digital perbankan.
- d. Faktor Masyarakat: Terkait tingkat kesadaran hukum masyarakat, serta kesadaran keluarga korban untuk mendokumentasikan bukti kerugian finansial secara tertib.
- e. Faktor Kebudayaan: Terkait sistem nilai yang dianut masyarakat dalam memandang keadilan restoratif, di mana sebagian pihak masih memandang tabu pelaporan kejahatan seksual anak demi menghindari stigma sosial.

Teori penegakan hukum ini digunakan secara mendalam untuk menganalisis kendala riil di lapangan ketika terpidana Fransiscus Xaverius

Heri Widodo tidak mampu membayar secara absolut, dan membedah mengapa instrumen memaksa dalam Pasal 181 KUHP Baru menghadapi kebuntuan operasional di wilayah hukum Pengadilan Negeri Wonosari.

2. Kerangka Konseptual

1. Penerapan Hak Restitusi

Di dalam hukum pidana dikenal beberapa istilah seperti delik, perbuatan pidana, peristiwa pidana serta tindak pidana kata “delik” berasal dari bahasa Latin, yakni *delictum*. Delik adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan yang dapat dihukum .

Syarat agar seseorang itu dapat diadili haruslah juga dianggap sebagai unsur-unsur delik, syarat- syarat pokok dari suatu delik itu adalah:

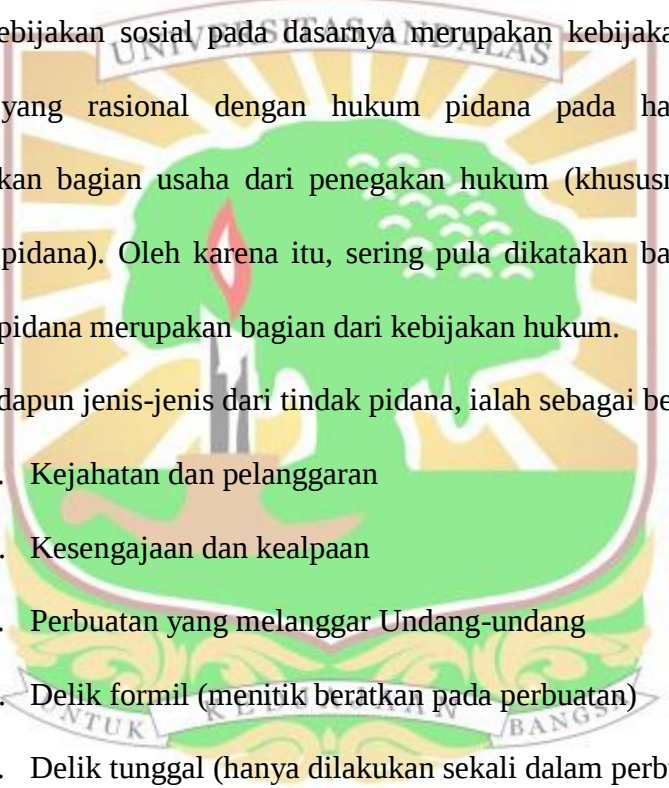
- a. dipenuhi semua unsur delik seperti yang terdapat di dalam rumusan delik;
- b. dapat dipertanggungjawabkannya si pelaku atas perbuatannya;
- c. tindakan dari pelaku tersebut haruslah dilakukan dengan sengaja, dan;
- d. pelaku tersebut dapat dihukum.

Hukum pidana tidak melarang matinya orang, tetapi melarang adanya orang mati karena perbuatan orang lain. Aturan-aturan hukum pidana yang ada di dalam masyarakat, tentu saja untuk mewujudkan tujuan hukum, keberadaan hukum tentunya sangat diharapkan dapat menertibkan

dan mengatur kehidupan masyarakat. Seperti yang dikemukakan oleh Wirjono Prodikroro bahwa tujuan hukum adalah “untuk mengadakan keselamatan, kebahagiaan, dan tata tertib dalam masyarakat”. Paradigma hukum pidana memberikan arahan bahwa ketentuan pidana ditujukan dan berfungsi untuk mengatur dan mengendalikan tata tertib hukum dalam masyarakat, di samping menjamin ditegakkannya rasa keadilan masyarakat atas perbuatan orang atau perorangan atau sekelompok orang.

Kebijakan sosial pada dasarnya merupakan kebijakan atau upaya-upaya yang rasional dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian usaha dari penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Oleh karena itu, sering pula dikatakan bahwa kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan hukum.

Adapun jenis-jenis dari tindak pidana, ialah sebagai berikut:

- 
- a. Kejahatan dan pelanggaran
 - b. Kesengajaan dan kealpaan
 - c. Perbuatan yang melanggar Undang-undang
 - d. Delik formil (menitik beratkan pada perbuatan)
 - e. Delik tunggal (hanya dilakukan sekali dalam perbuatan)
 - f. Delik biasa (penuntutan bisa dilakukan tanpa adanya aduan).

Terdapat ada tiga elemen suatu delik yaitu:

- a. unsur melawan hukum
- b. unsur kesalahan
- c. unsur bahaya, gangguan, dan merugikan orang lain, pihak lain atau masyarakat pada umumnya.

Perbuatan dikategorikan sebagai delik bila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Harus ada perbuatan manusia;
- b. Perbuatan manusia tersebut harus sesuai dengan perumusan pasal dari undang-undang yang bersangkutan;
- c. Perbuatan itu melawan hukum (tidak ada alasan pemaaf);
- d. Dapat dipertanggungjawabkan.

Seseorang dapat dikatakan mampu bertanggungjawab apabila dalam diri orang itu memenuhi tiga syarat, yaitu :

- a. Keadaan jiwa orang itu adalah sedemikian rupa, sehingga ia dapat mengerti akan nilai perbuatannya dan karena juga mengerti akan nilai perbuatannya itu.
- b. Keadaan jiwa orang itu adalah sedemikian rupa, sehingga ia dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatan yang ia lakukan.
- c. Orang itu harus sadar perbuatan mana yang dilarang dan perbuatan mana yang tidak dilarang oleh undang-undang.

Tingkatan sengaja dibedakan atas tiga tingkatan yaitu :

- a. Sengaja sebagai niat : dalam arti ini akibat delik adalah motif utama untuk suatu perbuatan, yang seandainya tujuan itu tidak ada maka perbuatan tidak akan dilakukan.
- b. Sengaja kesadaran akan kepastian : dalam hal ini ada kesadaran bahwa dengan melakukan perbuatan itu pasti akan terjadi akibat tertentu dari perbuatan itu.

- c. Sengaja insyaf akan kemungkinan : dalam hal ini dengan melakukan perbuatan itu telah diinsyafi kemungkinan yang dapat terjadi dengan dilakukannya perbuatan itu.

Anak Korban Tindak Pidana Pencabulan

Penegakan hukum dalam bahasa Inggris disebut *Law Enforcement*, dan dalam bahasa Belanda *rechtshandhaving*. Istilah penegakan hukum dalam bahasa Indonesia membawa kepada pemikiran bahwa penegakan hukum selalu dengan *force* sehingga ada yang berpendapat bahwa penegakan hukum hanya bersangkutan dengan hukum pidana saja.²⁹ Dalam bahasa asing kita juga mengenal beberapa peristilahan, pada bahasa Belanda disebut *rechtstoepassing*, *rechtshandhaving*, dalam bahasa Inggris disebut *law enforcement*, *application*.³⁰

Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan.³¹ Secara konsepsional, Soerjono Soekanto mengatakan bahwa inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantahkan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.³²

²⁹ Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 48.

³⁰ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, cet. 5, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 181.

³¹ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm. 24.

³² Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 5.

Indonesia sebagai negara hukum, yang mana pemerintahannya dilaksanakan berdasarkan kepada hukum, bukan hukum yang dibuat hanya untuk menguntungkan pembuatnya atau penguasa sebagai pelaksana dari hukum tersebut yang berdampak kepada perbuatan yang sewenang-wenang dari penguasa, dan cita-cita untuk melakukan penegakan hukum mustahil untuk dilakukan.

Kekuasaan legislatif dan eksekutif dalam penegakan hukum sangat penting karena dari situlah awal dari pembentukan suatu peraturan perundang-undangan (awalnya mulanya penegakan hukum). Sebaliknya apabila peraturan perundang-undangan dalam pembuatannya hanya untuk melegalkan penguasa untuk melakukan perbuatan yang sewenang-wenang, mustahil penegakan hukum akan berjalan dengan baik, karena apa yang mau ditegakkan kalau undang-undangnya saja tidak berpihak kepada rakyat atau tidak bertujuan untuk menyejahterakan dan tidak melindungi rakyatnya.

Salah satu upaya penegakan hukum (*law enforcement*) itu, adalah melalui pemberlakuan sanksi pidana terhadap pihak pelanggar mengingat sanksi pidana membawa serta akibat hukum yang berpaut dengan kemerdekaan pribadi berupa pidana penjara, kurungan dan harta benda berupa pengenaan denda dari pelanggar yang bersangkutan. Oleh karena itu, hampir pada berbagai ketentuan kaidah peraturan perundang-undangan (termasuk utamanya di bidang pemerintahan dan pembangunan negara)

selalu disertai dengan pemberlakuan sanksi pidana, berupa pidana penjara, kurungan, denda dan sebagainya.³³

Menurut Joseph Goldstein, penegakan hukum pidana dibedakan menjadi tiga³⁴, yaitu :

- a. *Total Enforcement*, ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif. Meskipun keinginan untuk melakukan penegakan hukum pidana secara total, namun penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilaksanakan sehingga terdapat wilayah yang tidak dapat dilaksanakan penegakan hukum.
- b. *Full enforcement*, penegakan hukum ini muncul setelah ruang lingkup penegakan hukum yang bersifat total (total enforcement) dikurangi dengan area of no enforcement.
- c. *Actual enforcement*, penegakan hukum pidana yang dapat dilakukan secara nyata di dalam keseluruhan wilayah penegakan hukum.

Penegakan hukum pidana dalam konteks tindak pidana kesusilaan dan pencabulan tidak boleh hanya berorientasi pada penghukuman pelaku pidana badan (retributif), melainkan wajib mengintegrasikan pemulihan bagi korban (restoratif). Delik kesusilaan merupakan perbuatan melawan hukum yang menyerang harkat, martabat, dan integritas tubuh korban yang menimbulkan trauma berkepanjangan.

³³ Philipus M. Hadjon, *Op. cit.*, hlm. 261-263.

³⁴ Rusli Muhammad, *Kemandirian Pengadilan Indonesia*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2010), hlm. 148-149.

Adapun tujuan dari penegakan hukum pidana dalam kejahatan ini antara lain: (1) memberikan efek jera agar pelaku potensial tidak melakukan kejahatan seksual; (2) melindungi masyarakat, khususnya kelompok rentan, dari ancaman predator seksual; dan (3) menjamin terlaksananya keadilan korektif melalui pemulihan hak-hak korban.

Penerapan instrumen hukum pidana modern, khususnya dengan hadirnya Undang-undang 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), menuntut aparat penegak hukum untuk tidak hanya cakap dalam membuktikan perbuatan pidana (*mens rea dan actus reus*), tetapi juga cakap dalam melakukan penelusuran aset. Penegakan hukum dianggap tuntas dan berkeadilan apabila negara berhasil memaksa pelaku mempertanggungjawabkan perbuatannya tidak hanya melalui perampasan kemerdekaan (penjara), tetapi juga melalui penyitaan harta kekayaannya untuk menjamin pemenuhan hak restitusi korban secara mutlak.

Penerapan hukum pidana diharapkan tidak menjerakan orang yang melanggar itu saja, tetapi orang lain agar tidak melakukan perbuatan yang sama jika tidak ingin dikenakan sanksi hukum pidana (*generale preventive*). Di samping itu, penerapan hukum pidana juga akan memuaskan korban secara individual dan masyarakat sebagai korban kolektif. Hukum pidana ditempatkan murni sebagai senjata pamungkas atau ultimum remedium setelah hasil pemberlakuan sanksi-sanksi hukum lain tidak efektif untuk kasus yang bersangkutan.³⁵

³⁵ Mudzakir, *Op. cit.*, hlm. 522.

3. Putusan Pengadilan Negeri Wonosari Nomor: 5/Pid.B/2026/PN Wn

Pengertian Restitusi Dalam Pasal 1 angka 1 PP No. 43 Tahun 2017, restitusi didefinisikan sebagai pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau imateriil yang diderita korban atau ahli warisnya. Menurut Stephen Schafer, restitusi lebih bersifat pidana, yang timbul dari putusan pengadilan pidana dan dibayar oleh terpidana atau merupakan wujud pertanggungjawaban terpidana. Dengan kata lain, sebagai perwujudan tanggung jawab karena kesalahannya terhadap orang lain, pelaku tindak pidana dibebani kewajiban untuk memberikan ganti kerugian pada korban atau ahli warisnya³⁶.

Schafer menyatakan bahwa terdapat lima sistem pemberian restitusi dan kompensasi kepada korban kejahatan, yaitu sebagai berikut³⁷:

- a. Ganti rugi yang bersifat keperdataan, diberikan melalui proses perdata. Sistem ini memisahkan tuntutan ganti rugi korban dari proses pidana
- b. Kompensasi yang bersifat keperdataan diberikan melalui proses pidana
- c. Restitusi yang bersifat perdata dan bercampur dengan sifat pidana diberikan melalui proses pidana. Walaupun restitusi di sini tetap bersifat keperdataan, tidak diragukan sifat pidana

³⁶ Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan: Antara Norma dan Realita*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008), hlm. 167

³⁷ Rena Yulia, *Op. cit.*, hlm. 59-60.

(*punitif*)nya. Salah satu bentuk restitusi menurut sistem ini adalah denda kompensasi (*compensatory fine*). Denda ini merupakan kewajiban yang bernilai uang (*monetary obligation*) yang dikenakan kepada terpidana sebagai suatu bentuk pemberian ganti rugi kepada korban di samping pidana yang seharusnya diberikan.

- d. Kompensasi yang bersifat perdata, diberikan melalui proses pidana dan didukung oleh sumber-sumber penghasilan negara. Di sini kompensasi tidak mempunyai aspek pidana apa pun, walaupun diberikan dalam proses pidana.

Jadi, kompensasi tetap merupakan lembaga keperdataan murni tetapi negaralah yang memenuhi atau menanggung kewajiban ganti rugi yang dibebankan pengadilan kepada pelaku. Hal ini merupakan pengakuan bahwa negara telah gagal menjalankan tugasnya melindungi korban dan gagal mencegah terjadinya kejahatan.

Dilihat dari kepentingan korban, dalam konsep ganti kerugian terkandung dua manfaat, yaitu:

- a. untuk memenuhi kerugian material dan segala biaya yang telah dikeluarkan
- b. merupakan pemuasan emosional korban.

Sedangkan dilihat dari kepentingan pelaku, kewajiban mengganti kerugian dipandang sebagai suatu bentuk pidana yang

dijatuhkan dan dirasakan sebagai sesuatu yang konkrit dan langsung berkaitan dengan kesalahan yang diperbuat oleh pelaku. Tujuan inti dari pemberian restitusi tidak lain untuk mengembangkan keadilan dan kesejahteraan korban sebagai anggota masyarakat dan tolak ukur pelaksanaannya adalah dengan diberikannya kesempatan kepada korban untuk mengembangkan hak dan kewajibannya sebagai manusia. Atas dasar itu, program pemberian restitusi kepada korban seharusnya merupakan perpaduan usaha dari berbagai pendekatan, baik pendekatan dalam bidang kesejahteraan sosial, pendekatan kemanusiaan dan pendekatan sistem peradilan pidana. Tolak ukur yang digunakan dalam menentukan jumlah restitusi yang diberikan tidak mudah dalam merumuskannya. Hal ini tergantung pada status sosial pelaku dan korban. Dalam hal korban dengan status sosial lebih rendah dari pelaku akan mengutamakan ganti kerugian dalam bentuk materi dan sebaliknya jika status sosial korban lebih tinggi dari pelaku maka pemulihan harkat serta nama baik akan lebih diutamakan³⁸.

Pelaku kejahatan atau pihak ketiga bertanggung jawab untuk mengganti kerugian kepada korban atau keluarga korban. Penggantian kerugian seperti itu termasuk kembalinya harta atau pembayaran untuk kerugian yang diderita dan pemulihan hak-hak. Hal yang perlu memerlukan perhatian penting dalam pelaksanaan pembayaran restitusi

³⁸ *Ibid.*, hlm. 119.

pada korban adalah perlunya diupayakan agar sistem pemberian restitusi dilaksanakan dengan sederhana dan singkat sehingga apa yang menjadi hak korban dapat segera direalisasikan. Apabila jangka waktu yang diperlukan untuk merealisasikan pembayaran restitusi ini membutuhkan waktu yang lama, dikhawatirkan konsep perlindungan korban dalam kaitan pembayaran restitusi akan terabaikan³⁹.

Terkait untuk pemberian dan juga pelaksanaan restitusi diatur di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak serta Peraturan Pemerintah Nomor. 43 Tahun 2017.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif (*normative legal research*), yang juga dikenal sebagai penelitian hukum doktrinal. Tipe penelitian ini dipilih karena fokus utama kajian adalah pada norma-norma hukum positif (*law in books*) yang mengatur tentang hak restitusi bagi anak korban tindak pidana pencabulan, sinkronisasi regulasi pemulihan hak korban, serta kewenangan eksekutorial Jaksa Penuntut Umum atas aset terpidana, dan bagaimana norma-norma tersebut diterapkan atau tidak diterapkan dalam sebuah kasus konkret melalui putusan pengadilan.⁴⁰ Penelitian yuridis-normatif bekerja dengan cara menelaah,

³⁹ Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Op. Cit.*, hlm. 169.

⁴⁰ Soerjono Soekanto, 2019, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, hlm. 52

menginterpretasi, dan mensistematisasi bahan-bahan hukum yang relevan untuk menjawab isu hukum yang telah dirumuskan.⁴¹

Meskipun objek penelitian ini adalah fakta hukum dari suatu putusan pengadilan, pendekatan yang digunakan tidak dimaksudkan untuk mengukur perilaku sosial secara langsung di lapangan. Sebaliknya, penelitian ini menganalisis bagaimana fakta hukum and amar putusan tersebut dinilai berdasarkan kerangka hukum formil yang berlaku, serta mengidentifikasi adanya kekosongan norma hukum (*vacuum norm*) berupa belum diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) pelaksana Dana Abadi Korban (*victim fund*) yang menyebabkan terhambatnya realisasi pemulihan materiil bagi anak korban ketika terpidana dinyatakan miskin secara absolut.

Untuk mempertajam analisis, penelitian normatif ini didukung dengan pendekatan studi kasus (*case study approach* atau *case approach*). Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk melakukan investigasi yang mendalam dan menyeluruh terhadap Putusan Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 5/Pid.B/2026/PN Wno. Putusan ini tidak hanya dilihat sebagai kumpulan fakta hukum biasa, melainkan sebagai sebuah "teks" hukum yang kaya akan pertimbangan, penalaran, dan prinsip-prinsip hukum (*ratio decidendi*) yang dapat dieksplorasi untuk memahami pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan sanksi tambahan restitusi sebesar Rp46.764.000,00 beserta kurungan pengganti proporsional, serta bagaimana celah hukum dalam sistem hukum acara formil and jaring pengaman perlindungan korban *pasca-inkracht* mengakibatkan pemulihan korban

⁴¹ Peter Mahmud Marzuki, *op.cit.*, hlm, 93.

mengalami stagnasi total.⁴² Kombinasi yuridis-normatif dengan studi kasus memungkinkan penelitian ini menghasilkan analisis yang mendalam secara doktrinal namun tetap berpijak pada realitas kasus yang spesifik.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis. Sifat deskriptif terwujud dalam upaya untuk menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai isi norma-norma hukum formil yang relevan, terutama berkaitan dengan mekanisme paksa sita-lelang aset terpidana berdasarkan Pasal 181 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP Baru), tata cara penyediaan finansial Dana Abadi Korban (victim fund) berdasarkan Bab III Pasal 19 s.d. Pasal 20 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelindungan Saksi dan Korban (UU LPSK Baru), serta standardisasi hukum acara sidang restitusi dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2022.⁴³ Sifat deskriptif juga mencakup pemaparan fakta-fakta hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 5/Pid.B/2026/PN Wno, termasuk kronologi tindak pidana pencabulan, rincian komponen kerugian fisik-psikologis anak korban Guinevere Grizelle Yerikho berdasarkan asesmen ilmiah LPSK, serta amar putusan Majelis Hakim yang menjatuhkan kewajiban restitusi sebesar Rp46.764.000,00 beserta kurungan pengganti

⁴² Johnny Ibrahim, 2020, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Bayumedia, hlm. 32

⁴³ Bambang Sunggono, 2022, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, hlm. 36

proporsional. Tujuannya adalah memberikan pemaparan yang jelas dan terstruktur mengenai "apa" yang menjadi objek penelitian.⁴⁴

Sifat analitis berarti penelitian ini tidak berhenti pada deskripsi, melainkan melangkah lebih jauh untuk melakukan analisis mendalam. Analisis ini mencakup kegiatan mengurai, menghubungkan, dan menginterpretasi data hukum yang telah dideskripsikan untuk menjawab pertanyaan "mengapa" dan "bagaimana".⁴⁵ Dalam hal ini, sifat analitis diterapkan untuk menganalisis mengapa penegakan hukum substantif pemulihan hak korban mengalami kemacetan total (non-executable) di lapangan ketika berhadapan dengan fakta empiris terpidana Fransiscus Xaverius Heri Widodo yang dinyatakan miskin secara absolut (insolvent), bagaimana penyidik kepolisian belum melakukan penyitaan aset sejak dini berimplikasi pada kegagalan eksekusi, serta bagaimana pertimbangan yudisial (*ratio decidendi*) Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosari merespons celah hukum dan hambatan pengelolaan Dana Abadi Korban yang belum dapat dioperasionalkan akibat belum diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) pelaksana.

Untuk menjawab rumusan masalah secara komprehensif, penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan sekaligus (*multiple approaches*):

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan isu hukum yang diteliti.⁴⁶

⁴⁴ Bambang Sunggono, *ibid.*, hlm. 38

⁴⁵ Sudikno Mertokusumo, 2020, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Edisi Revisi, Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka, hlm. 15

⁴⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Op.cit.*, hlm. 133

Peraturan yang dikaji meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28G sebagai landasan konstitusional perlindungan hak atas rasa aman; Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, khususnya Pasal 71D sebagai basis hak materiil restitusi; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP Baru), khususnya Pasal 181 yang memberikan taring eksekusi paksa JPU; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelindungan Saksi dan Korban (UU LPSK Baru), khususnya Bab III Pasal 19 s.d. Pasal 20 mengenai kedudukan Dana Abadi Korban; serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022. Tujuannya adalah untuk membangun sebuah kerangka normatif yang koheren, memahami hubungan hierarkis antar-peraturan, dan mengidentifikasi potensi kekosongan norma (*vacuum norm*) atau kekosongan regulasi pelaksana (*regulatory vacuum*) berupa belum diterbitkannya Peraturan Pemerintah pelaksana tata cara pencairan Dana Abadi Korban.⁴⁷

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Ini merupakan pendekatan sentral dalam penelitian. Pendekatan ini dilakukan dengan menjadikan penetapan pengadilan sebagai objek studi utama.⁴⁸ Fokusnya adalah pada penalaran hukum (*legal reasoning*) dan pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosari dalam Putusan Nomor 5/Pid.B/2026/PN Wno ketika menjatuhkan sanksi tambahan denda restitusi sebesar Rp46.764.000,00 subsider 1 (satu)

⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 137.

⁴⁸ Johnny Ibrahim, *Op.cit.*, hlm. 35.

tahun kurungan pengganti proporsional kepada terpidana Fransiscus Xaverius Heri Widodo yang dinyatakan miskin secara absolut di lapangan. Peneliti membedah penalaran yudisial hakim dalam memprioritaskan instrumen paksa lelang eksekusi 30 hari demi memutus impunitas finansial pelaku kejahatan seksual anak, serta mengidentifikasi disparitas dan kendala eksekusi hilir ketika hak pemulihan substantif korban membentur tembok kemiskinan terpidana yang nihil aset,⁴⁹ serta disparitas putusan pengadilan tentang pengakuan anak.

c. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan ini digunakan untuk memahami makna dan cakupan dari konsep-konsep hukum yang menjadi pilar dalam penelitian, seperti "restitusi sebagai sanksi hibrida (*hybrid sanction*)", "sita jaminan (*conservatory attachment*)", "dana abadi korban (*victim fund*)", "hak regres (*right of recourse*)", "kepastian hukum substantif", dan "penegakan hukum terpadu".⁵⁰ Peneliti akan beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, kriminologi, and viktimologi, termasuk Teori Kepastian Hukum Jan M. Otto (yang dielaborasi dari pemikiran Gustav Radbruch) untuk menilai kepastian pelaksanaan eksekusi putusan peradilan, serta Teori Penegakan Hukum Soerjono Soekanto guna membedah hambatan sistemis pada faktor undang-undang (ketiadaan PP pelaksana) dan faktor penegak hukum yang menghambat realisasi pemulihan hak restitusi anak korban pencabulan.

⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 32

⁵⁰ Sudikno Mertokusumo, 2020, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Edisi Revisi, Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka, hlm. 47.

3. Teknik Pengumpulan dan Sumber Data

Sebagai penelitian yuridis-normatif, teknik utama yang digunakan adalah studi kepustakaan (*library research*), yang sering juga disebut sebagai studi dokumen. Studi kepustakaan dilakukan dengan menginventarisasi, menelusuri, dan mengkaji bahan hukum yang relevan dengan objek penelitian.⁵¹ Proses ini mencakup serangkaian kegiatan sistematis, yaitu:

- a. Identifikasi: Mengidentifikasi semua bahan hukum yang relevan dengan topik penelitian melalui penelusuran katalog perpustakaan, database jurnal online (seperti Google Scholar, SINTA), direktori putusan pengadilan (seperti Direktori Putusan Mahkamah Agung), dan repositori akademik.
- b. Inventarisasi: Mengumpulkan dan mencatat semua bahan hukum yang berhasil diidentifikasi.
- c. Klasifikasi: Mengelompokkan bahan hukum yang telah terkumpul ke dalam kategori bahan hukum primer, sekunder, dan tersier untuk memudahkan analisis.⁵²

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Data primer

Data primer merupakan sumber sumber bahan hukum otoritatif yang memiliki kekuatan mengikat secara hukum (*legally binding*). Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang menjadi fokus utama meliputi: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum

⁵¹ Johnny Ibrahim, *Op.cit*, hlm. 48.

⁵² Bambang Sunggono, *Ibid.*, hlm. 95.

Acara Pidana (KUHP Baru), khususnya Pasal 181 mengenai taring eksekusi paksa JPU; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelindungan Saksi dan Korban (UU LPSK Baru), khususnya Bab III Pasal 19 s.d. Pasal 20 mengenai kedudukan Dana Abadi Korban (Victim Fund); Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana; serta salinan resmi dokumen Putusan Pengadilan Negeri Wonosari Nomor: 5/Pid.B/2026/PN Wno sebagai objek utama studi kasus.⁵³

b. Data sekunder

Data sekunder berfungsi sebagai lapisan pendukung yang memberikan kedalaman teoretis, dogmatis, dan konseptual terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini meliputi buku-buku teks (*textbooks*) dan monograf dari para pakar hukum pidana, hukum acara pidana, kriminologi, viktimologi, dan hukum perlindungan anak (seperti karya Aria Zurnetti, Muladi, Barda Nawawi Arief, Soerjono Soekanto, Romli Atmasasmita, Peter Mahmud Marzuki, dll); artikel-artikel ilmiah dalam jurnal hukum terakreditasi nasional yang membahas tentang hambatan eksekusi denda restitusi, penelusuran asset, serta pengoperasian Dana Abadi Korban; laporan riset kelembagaan dari LPSK; tesis hukum

⁵³ Peter Mahmud Marzuki, *Op.cit.*, hlm. 182

terdahulu yang relevan; serta pandangan atau doktrin hukum yang berkembang di dalam persidangan.⁵⁴

c. Data tersier

Data tersier berfungsi sebagai bahan pelengkap yang memberikan klarifikasi terminologis dan konteks, yang meliputi kamus hukum dan ensiklopedia hukum untuk memahami terminologi teknis dalam hukum keluarga dan administrasi kependudukan.⁵⁵

4. Pengolahan dan Analisis Data

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif. Proses analisis normatif-doktrinal ini tidak menggunakan formula statistik atau matematika, melainkan bertumpu secara penuh pada kekuatan interpretasi dan argumentasi hukum yang logis-rasional.⁵⁶ Tahapan analisis yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Sistematisasi Hukum: Langkah awal dilakukan dengan menginventarisasi and menyusun secara sistematis seluruh bahan hukum primer yang relevan, khususnya ketentuan Pasal 181 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP Baru, ketentuan Bab III Pasal 19 s.d. Pasal 20 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 tentang UU LPSK Baru, serta peraturan perundang-undangan sektoral perlindungan anak. Penyusunan secara hierarkis and kronologis ini ditujukan untuk menemukan keterkaitan logis antar-norma formil eksekusi restitusi, guna mengidentifikasi apakah terdapat sinkronisasi substansial atau justru

⁵⁴ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2020, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, hlm. 118

⁵⁵ Sudikno Mertokusumo, *Op.cit*, hlm. 72

⁵⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Op.cit*, hlm. 213

terjadi kekosongan regulasi (*regulatory vacuum*) berupa belum diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) pelaksana teknis Dana Abadi Korban (*victim fund*).⁵⁷

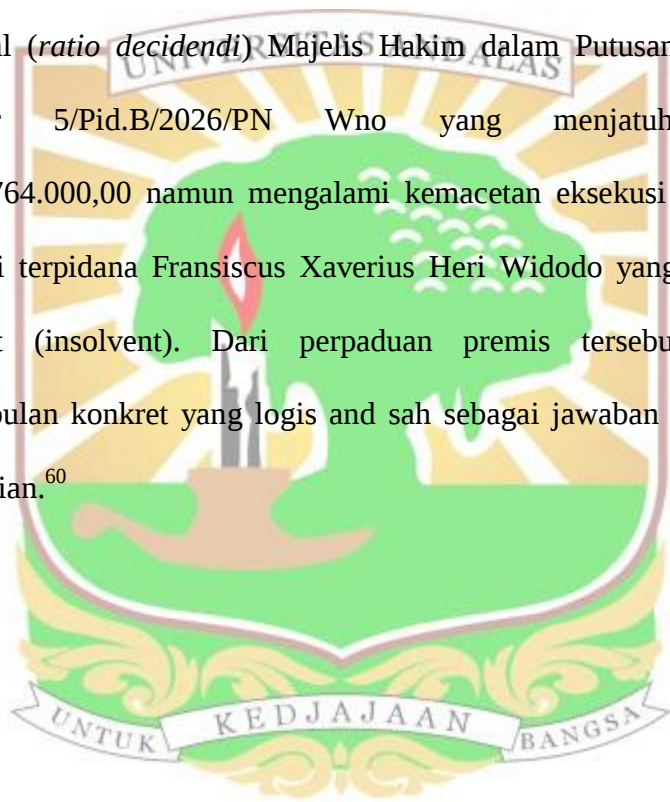
2. Interpretasi Hukum: Peneliti melakukan penafsiran mendalam terhadap teks norma perundang-undangan serta draf amar putusan hakim. Metode interpretasi yang digunakan meliputi: (a) interpretasi gramatikal, yaitu memaknai arti kata demi kata secara literal dalam Pasal 181 KUHAP Baru terkait batas waktu eksekusi "paling lama 30 hari" serta frasa "Dana Abadi Korban" dalam UU No. 3 Tahun 2026; (b) interpretasi sistematis, yaitu menghubungkan secara koheren kedudukan restitusi anak dalam UUD NRI 1945, UU Perlindungan Anak, UU No. 20 Tahun 2025, and UU No. 3/2026; and (c) interpretasi teleologis, yaitu memahami esensi norma eksekusi restitusi berdasarkan tujuan hukum pemulihan (*restitutio in integrum*) and keselamatan masa depan anak korban kejahatan seksual.⁵⁸
3. Argumentasi Hukum: Setelah seluruh bahan hukum diinterpretasi, peneliti membangun argumentasi hukum yang logis, koheren, and bebas dari kontradiksi internal untuk menjawab rumusan masalah. Proses perumusan argumen ini melibatkan pisau analisis teoretis yang relevan, yaitu Teori Kepastian Hukum Jan M. Otto (menganalisis kepastian hukum substantif and executable certainty dalam regulasi formil baru) and Teori Penegakan Hukum Soerjono Soekanto (menguliti hambatan sistemis pada faktor undang-undang and faktor penegak hukum) guna membedah problematika

⁵⁷ Sudikno Mertokusumo, *Op.cit.*, hlm. 103

⁵⁸ Satjipto Rahardjo, *Op.cit.*, hlm. 95.

konkret dalam Putusan Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 5/Pid.B/2026/PN Wno.⁵⁹

4. Penarikan Kesimpulan: Kesimpulan ditarik dengan menggunakan metode penalaran deduktif (deductive reasoning), yaitu bergerak dari premis-premis umum berupa teori kepastian hukum, teori penegakan hukum, serta regulasi formil unifikasi hukum acara (KUHAP Baru dan UU LPSK Baru), ditarik ke premis khusus berupa fakta hukum and pertimbangan yudisial (*ratio decidendi*) Majelis Hakim dalam Putusan PN Wonosari Nomor 5/Pid.B/2026/PN Wno yang menjatuhkan restitusi Rp46.764.000,00 namun mengalami kemacetan eksekusi materiil akibat kondisi terpidana Fransiscus Xaverius Heri Widodo yang miskin secara absolut (insolvent). Dari perpaduan premis tersebut, dirumuskan kesimpulan konkret yang logis and sah sebagai jawaban atas isu hukum penelitian.⁶⁰



⁵⁹ Fence M. Wantu, 2020, *Pengantar Ilmu Hukum*, Gorontalo, UNG Press, hlm. 67

⁶⁰ Soerjono Soekanto, *Op.,cit*, hlm. 112.